



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 Pekanbaru - 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

Nomor : 5/06.05/DPMPTSP/VI/2026

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i Dra. Netty Djaja, M.M tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD ROYAL PRIME"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- Nama : Dra. Netty Djaja, M.M
- Alamat : Jl. Riau RT.004/RW.007 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru
- Nama Perusahaan/Yayasan : **YAYASAN BINA KREATIFITAS MONTESSORI PEKANBARU**
- Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. TEUKU UMAR NO. 57 PEKANBARU
- Untuk Operasional Satuan Pendidikan
- Nama Sekolah : **SD ROYAL PRIME**
- Alamat Sekolah : JL. RAJAWALI NO. 38/40
- Kelurahan/Kecamatan : Kampung Melayu / Sukajadi
- Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
- Nama Notaris : AFFIN,SH
- No./Tgl. Akte : 13 / 07 Februari 2018
- Baru/ Perpanjangan : Perpanjangan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **27 Juni 2026** sampai dengan tanggal **27 Juni 2031** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Tanggal Penerbitan : **27 Juni 2026**



ISO 9001 : 2015



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ZAKI HELMI, S.T., M.Eng.

NIP. 19800523 201001 1 005

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU**